

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pasal 262 dan Pasal 263 RUU KUHP mengenai penyebaran berita bohong, memiliki rumusan pasal yang tidak jelas. Hal ini akan mengakibatkan, untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilakukan memenuhi kriteria tindak pidana penyebaran berita bohong yang dimaksud di dalam Pasal 262 dan Pasal 263 RUU KUHP menjadi meluas, atau dapat dikatakan tidak memiliki tolak ukur yang jelas. Hal ini akan membuat kriteria Pers melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong dalam RUU KUHP pun menjadi tidak jelas. Karena salah satu kriterianya dapat dipidananya subjek hukum, apabila perbuatan tersebut memenuhi keseluruhan rumusan pasal yang ada. Sedangkan permasalahannya ada pada rumusan pasal itu sendiri. Tidak adanya rumusan pasal yang jelas, akan berpotensi untuk menjerat Pers masuk ke dalamnya, jika berkaitan dengan kegiatan jurnalistik yang dilakukan Pers berupa penyebaran berita. Dimana jika terjadi sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik (penyebaran berita), seharusnya sengketa tersebut diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 UU Pers, dimana Pers wajib melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi, apabila ada pihak yang merasa keberatan dengan berita yang diterbitkan oleh Pers. Namun sengketa yang telah di selesaikan melalui mekanisme Dewan Pers ini, tidak menutup kemungkinan untuk Pers dapat diproses melalui jalur hukum pidana. Dimana putusan mengenai penyelesaian sengketa Pers melalui Dewan Pers ini, merupakan putusan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Pers sudah sesuai atau tidak dengan Kode Etik Jurnalistik yang ada, sehingga kapasitas Dewan Pers disini hanya menilai perilaku etik jurnalistik dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Dalam hal mengenai tindak pidana nya, pengadilan berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana penyebaran berita bohong tersebut.

2. Pasal penyebaran berita bohong yang ada di dalam RUU KUHP yaitu Pasal 262 dan Pasal 263 memiliki rumusan pasal yang hampir sama dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dimana mengenai Pasal 14 dan Pasal 15 ini sudah diajukan *judicial review* pada tanggal 9 Juni 2020 dengan Nomor Perkara 33/PUUXVIII/2020, yang mana hal ini, menandakan bahwa terdapat permasalahan dalam rumusan pasal penyebaran berita bohong yang telah ada sekarang. Di dalam buku Juniver Girsang yang berjudul Penyelesaian Sengketa Pers bahkan dinyatakan bahwa Pasal Penyebaran Berita Bohong (Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) merupakan “delik Pers”, yang mana delik Pers merupakan suatu ungkapan yang menyatakan jika terdapat beberapa pasal yang diperluas artinya namun dipersempit penerapannya hanya untuk menjerat tindakan yang dilakukan oleh Pers. Kemudian rumusan pasal tersebut akan kembali dimasukkan ke dalam RUU KUHP. Padahal rumusan Pasal penyebaran berita bohong dalam RUU KUHP ini akan menimbulkan penafsiran yang luas serta ditambah lagi dengan adanya pandangan bahwa UU Pers bukanlah *lex specialis* mengakibatkan Pers pun bisa terjatuh masuk ke dalamnya, jika telah memenuhi keseluruhan syarat pidana dan juga rumusan pasal yang tidak jelas. Hal ini akan membuat sedikit-sedikit Pers bisa dikenakan pasal pidana tersebut atau berpotensi terjadinya kriminalisasi terhadap Pers. Dimana mungkin saja perbuatan yang dilakukan oleh Pers tersebut seharusnya bukan merupakan tindak pidana penyebaran berita bohong, tapi karena rumusan pasalnya yang tidak jelas tersebut, akan membuat seolah-olah perbuatan Pers memenuhi keseluruhan rumusan pasal tersebut.

3. Jika melihat dari sejarah Pers di Indonesia, sudah memberikan suatu pembelajaran dimana pada masa Orde Baru, kebebasan Pers sama sekali tidak ada atau dapat dikatakan Pers terkekang dan harus tunduk pada pemerintah, Apabila Pers tidak tunduk maka akan terjadi pembredelan, kemudian Pers pun pernah menjadi tunggangan partai politik, dimana Pers yang seharusnya bisa bersikap netral dan menjadi kontrol sosial pun tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya. Maka belajar dari pengalaman terdahulu, dibentuknya UU Pers dan juga Kode Etik Jurnalistik untuk membantu Pers dapat menjalankan tugas dan peranannya dengan

baik dan juga menjaga kebebasan dan kemerdekaan Pers. Walaupun terdapat UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi landasan hukum bagi kemerdekaan dan kebebasan Pers. Hal ini ternyata tidak cukup untuk melindungi Pers dalam menjalankan tugas dan perannya. Wartawan (Pers) menjalankan kegiatan jurnalistik yang terdiri dari Mencari, Memperoleh, Memiliki, Menyimpan, Mengolah dan Menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam kegiatan jurnalistik ini salah satunya adalah Menyampaikan Informasi atau bisa dikatakan juga menyebarkan informasi. Dimana jika Pasal 262 dan Pasal 263 RUU KUHP mengenai Penyebaran Berita Bohong ini diberlakukan dapat dikenakan terhadap Pers kedalamnya, maka bisa dilihat jika Pasal 262 dan Pasal 263 RUU KUHP ini tidak sejalan dengan kebebasan dan kemerdekaan Pers, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya jika Pasal 262 dan Pasal 263 RUU KUHP ini memiliki potensi untuk terjadi kriminalisasi terhadap Pers.

2.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pers memiliki UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang seharusnya dipergunakan, jika terjadi permasalahan atau sengketa yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik khususnya mengenai suatu berita yang dianggap oleh masyarakat merupakan suatu berita bohong/keliru, tetapi banyak masyarakat dan juga penegak hukum masih belum memahami mekanisme pertanggungjawaban Pers ini. Dimana seharusnya sengketa Pers yang terkait dengan kegiatan jurnalistik diselesaikan melalui mekanisme Pers, dikarenakan Pers merupakan suatu lembaga istimewa yang sudah mempunyai aturan sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang terkait dengan kegiatan jurnalistik yaitu melalui UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Tetapi masih banyak sengketa Pers terkait kegiatan jurnalistik yang setelah diselesaikan melalui Dewan Pers, masih tetap mengajukan tuntutan hukum pidana ke pengadilan. Penegak hukum khususnya kepolisian yang menerima laporan perkara dari masyarakat mengenai sengketa Pers yang terkait kegiatan jurnalistik, seharusnya mempertimbangkan putusan dari Dewan Pers juga apabila sengketa ini sudah pernah diselesaikan melalui mekanisme Pers. Laporan mengenai indikasi Pers telah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong ini, Kepolisian memiliki hak untuk dapat melanjutkan prosesnya atau tidak

melanjutkan ke tahap selanjutnya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Dengan mempertimbangkan putusan Dewan Pers juga, setidaknya Kepolisian dapat terbantu untuk menentukan apakah benar ada tindak pidana penyebaran berita bohong yang dilakukan Pers.

2. Mengenai rumusan pasal yang dibentuk dalam Pasal 262 dan Pasal 263 RUU KUHP mengenai Penyebaran Berita Bohong pun, harus dibenahi atau dibentuk ulang susunan rumusan pasalnya. Dikarenakan rumusan Pasal 262 dan Pasal 263 RUU KUHP ini hampir sama dengan rumusan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang mana jelas-jelas rumusannya bermasalah. Aturan pidana mengenai Penyebaran Berita Bohong, memang diperlukan, karena jelas Berita Bohong/*Hoax* ini memiliki dampak yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti pada saat Pilpres 2019 dimana terdapat kasus Ratna Sarumpaet yang menyebarkan berita bohong, hal yang dilakukannya tersebut membuat kedua kubu dalam Pilpres 2019 menjadi berseteru, dan jika terus terdapat berita-berita bohong yang membuat ‘panas’ kedua kubu, tentu saja akibatnya akan sangat luar biasa kacau dalam menjelang Pilpres 2019. Maka aturan pidana mengenai penyebaran berita bohong, memang diperlukan akan tetapi rumusan dalam pasalnya tersebut harus diperbaiki, sehingga tidak salah menyasar dan juga sesuai dengan tujuan dibentuknya aturan mengenai Penyebaran Berita Bohong ini.

3. Adanya UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik ini, tidak memiliki maksud untuk membuat Pers menjadi kebal hukum. Namun untuk melindungi Pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya agar kebebasan dan kemerdekaan Pers ini tetap terjaga. Maka apabila wartawan atau Pers melakukan suatu tindak pidana yang diluar kegiatan jurnalistik dapat menggunakan hukum pidana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti misalkan wartawan melakukan kekerasan dan diancam hukum pidana atas tindakan penganiayaan. Namun apabila lingkungnya masih dalam hal kegiatan jurnalistik, seperti dalam penelitian ini mengenai Penyebaran Berita Bohong maka menggunakan mekanisme Dewan Pers (UU Pers) untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan pidana yang masih berhubungan dengan produk jurnalistik seperti berita, dimana seringkali wartawan (Pers) dituntut dengan pencemaran nama baik, lebih

baik tidak diselesaikan dengan hukum pidana. Apabila setiap informasi atau berita yang dimuat oleh Pers menyinggung seseorang, dapat dengan mudah orang tersebut melayangkan tuntutan pidana pencemaran nama baik yang mana jika ditarik lebih jauh, orang tersebut ingin menyatakan jika berita yang disampaikan oleh Pers itu bohong/*hoax* atau tidak benar maka sengketa Pers terkait dengan kegiatan jurnalistiknya bisa dipidana. Dari sini, dapat dilihat jika kebebasan dan kemerdekaan Pers dalam menjalankan tugas dan peranannya menjadi tidak terlaksana, dan UU Pers serta Kode Etik Jurnalistik tidak ada artinya, karena tidak bisa melindungi Pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adji, O. S. (1991). *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Erlangga.
- Ali, M. (2015). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, A. d. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagarinfo Persada.
- Dipradja, R. A. (1982)., *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Effendi, O. U. (2002). *Ilmu KomunikaSl (Teori Dan Praktek)*. Bandung: Remaja Rasdakarya.
- Girsang, J. (2007)., *Penyelesaian Sengketa Pers*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Handoko, D. (2016). *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik Dalam KUHP*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Hikmat, H. M. (2018). *Jurnalistik Literary Journalism*. Jakarta: Prenamedia Group .
- Ishwara, L. (2011). *Jurnalisme Dasar*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Kusumaningrat, H. K. (2005). *Jurnalistik, Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Lamintang, P. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manan, B. (2011). *Menjaga Kebebasan Pers di Pusaran Hukum*. Jakarta: Dewan Pers.
- Manan, B. (2016). *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muis. (1996). *Kontroversi Sekitar Keberadaan Pers : Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika Dan Hukum Pers*. Jakarta: Mario Grafika.

- Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Stora Grafika.
- Siebert, F. (1986). *Empat Teori Pers*. Jakarta: Intermedia.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soemitro, R. H. (2013). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suyanto, H. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wendratama, E. (n.d.). *Jurnalisme, Berita Bohong, dan Disinformasi*. Jakarta: UNESCO Office.
- Widodo. (1997). *Teknik Wartawan Menulis Berita Di Surat Kabar Dan Majalah*. Surabaya: Indah.
- William L. Rivers Dan Jay W. Jensen, T. P. (2003). *Media Massa Dan Masyarakat Modern*. Jakarta: Kencana.

JURNAL

- Adiprasetyo, Justito. Gumilar, Gungum, Hartoyo Dan Nunik Maharani, Hoax, Reproduksi Dan Persebaran: Suatu Penelusuran Literatur. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padajajaran* Volume 1 Nomor 4 Agustus 2017
- Andreas, Ronny. Tinjauan Yuridis Kebebasan Pers Ssebelum Dan Setelah Era Reformasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. *Jurnal Jom Fakultas Hukum* Volume 2 Nomor 1 Februari 2015
- Anjari, Warih. Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia* Volume 1 Nomor 2, 2016

- Djuroto Dan Nina Winangsih Syam. Kontribusi Media Watch Pada Kemerdekaan Pers Indonesia Di Era Reformasi. *Jurnal Sosiohumaniora* Volume 13 Nomor 2 Juli 2011.
- D. N, Susilastuti. Kebebasan Pers Pasca Orde Baru. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Volume 4, Nomor 2, Tahun 2000
- Fatmawati Octarina, Nynda dan Anisatul Ulfa. Aturan Terkait Penetapan Tersangka Pelaku Penyebar Berita Bohong Pada Sosial Media. *Jurnal Simposium Hukum Indonesia* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 Universitas Trunojoyo Madura
- Hafid, Irwan. Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga Yang Melakukan Tindak Pidana Pers (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia). Yogyakarta 2018.
- Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Intan Ardina,Narindri. Tindak Perawat Dalam Keadaan Keterbatasan Tertentu Sebagai Alasan Penghapusan Pidana. *Jurnal Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019*
- Juditha, Christyani. Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation. *Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018*
- Martini, Rina. Analisis Peran Dan Fungsi Pers Sebelum Dan Sesudah Reformasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Fakultas Fisip Undip* Volume 13 Nomor 2 Agustus 2014
- Munthe, Juara. *Jurnal Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi di Kabupaten Sleman, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.*

- M., Munzaimah dan Fatma Wardy Lubis. Analisis Penggunaan Media Sosial Dan Penyebaran Hoax Di Kota Medan. *Jurnal Simbolika: Research And Learning In Communication Study Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara*
- Rasywir, E., & Purwarianti, A. Eksperimen pada Sistem Klasifikasi Berita hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin. *Jurnal Cybermatika Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016*
- Respati, Wira. Transformasi Media Massa Menuju Era Masyarakat Informasi di Indonesia. *Jurnal Humaniora Vol.5 No.1 April 2014*
- Rusianto, Agus. Disertasi: Sifat Melawan Hukum Dan Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana. Surabaya, Universitas Airlangga.
- Sari Marita, Lita. Cyber Crime dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia. *Jurnal Humaniora Volume 15 Nomor 2 Tahun 2015*
- Setiadi, Herald. Menuju Demokrasi Dengan Teknologi Informasi. *Jurnal Seminar Nasional Informatika 2009 (semnasIF 2009) ISSN: 1979-2328 UPN "Veteran". Yogyakarta 23 Mei 2009.*
- Sinung Restendy, Mochammad. Daya Tarik Jurnalistik, Pers, Berita, Dan Perbedaan Peran Dalam News Casting. *Jurnal al-Hikmah Vol. 4 No. 2 Oktober 2016*
- Surbakti, Dahlan. Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya. *Jurnal Hukum Prioris Volume 5 Nomor 1 Tahun 2015.*
- Widyaningrum, Hesti. Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi. *Jurnal Volkgeist Volume 1 Nomor 2 Desember 2018.*

Putri Rimadhini, Chyntia. Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Internet. (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia). Yogyakarta 2018.

Wahyudin, Pengantar Jurnalistik Olahraga, Karya Ilmiah Dosen Universitas Negeri Makasar, 2016

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

Kode Etik Jurnalistik

SUMBER LAIN

Dewan Pers, <https://dewanpers.or.id>

Diandra. Asal Mula Situs Hoax Berkembang Di Indonesia. diterbitkan 3 Januari 2017. diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/8629/Asal-Mula-Situs-Hoax-Berke-mbang-Di-Indonesia/0/Sorotan_Media

Hasanudin. Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana.

Diterbitkan 23 Mei 2016. diakses dari <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana/>

Hasbi Widhana, Dieqy. Abaikan UU Pers, Rektor Unnes Jerat Media Pakai UU ITE, diterbitkan 25 Agustus 2018, diakses dari <https://tirto.id/abaikan-uu-pers-rektor-unnes-jerat-media-pakai-uu-ite-cUpt>

Indra Ramadhan,Dony. Kasus Sunda Empire , Raden Rangga CS Divonis 2 Tahun Di Bui. Diterbitkan 27 Oktober 2020. diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5230292/kasus-sunda-empire-raden-rangga-cs-divonis-2-tahun-bui>

Ivony, Perkembangan Pers Di Indonesia. Diterbitkan 27 Juni 2017. Diakses Dari <https://Pakarkomunikasi.Com/Perkembangan-Pers-Di-Indonesia>

Januarius Kuwado, Fabian. 16 Pasal RKUHP ini Mengancam Kebebasan Pers dan Masyarakat, diterbitkan 14 Februari 2018, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/14/11101731/16-pasal-rkuhp-ini-mengancam-kebebasan-pers-dan-masyarakat>

Karunia Assidik, Gallant. Kajian Identifikasi Dan Upaya Penangkalan Pemberitaan Palsu (Hoax) Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia. Diakses dari <http://Repositori.Kemdikbud.Go.Id/>.

Lentera Kecil. Pengertian Hoax Dan Asal Kata Hoax, <https://Lenterakecil.Com/Pengertian-Dan-Asal-Kata-Hoax>

Marwan, M. Rafi dan Ahyad. Analisis Penyebaran Berita *Hoax* Di Indonesia, Diakses Dari

<http://ravii.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/3552/ANALISIS+PENYEBARAN+BERITA+HOAX++DI+INDONESIA.pdf>,

Rasyid Ridha S, Muhammad. Bahaya Pasal Karet Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong. Diterbitkan 12 Februari 2020. diakses dari <https://bantuanhukum.or.id/bahaya-pasal-karet-tindak-pidana-penyebaran-berita-bohong/>

Sengketa Pers Bukan Tindak Pidana : ICJR Mengirimkan Amicus Curiae Kasus Diananta di PN Kotabaru. Diterbitkan 13 Juli 2020. Diakses dari <https://icjr.or.id/sengketa-pers-bukan-tindak-pidana-icjr-mengirimkan-amicus-curiae-kasus-diananta-di-pn-kotabaru/>

Simbolon,Huyogo. Fenomena Sunda Empire, Antara Frustasi Sosial dan Utopia., diterbitkan 19 Januari 2020. diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4158694/fenomena-sunda-empire-antara-frustasi-sosial-dan-utopia>

Sovia Hasanah, Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE, diterbitkan 25 September 2018, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyestakan-dalam-uu-ite/>

Sulaiman, Alfin. Adakah Pidana Bagi Wartawan yang Membuat berita Keliru. diterbitkan 8 Desember 2016, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt582efc8423f80/adakah-pidana-bagi-wartawan-yang-membuat-berita-keliru/>

Yasin, Muhamad. Pasal-Pasal RUU KUHP yang Potensial Ganggu Kemerdekaan Pers, diterbitkan 26 September 2019, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d8ca0c56bd8b/pasal-pasal-ruu-kuhp-yang-potensial-ganggu-kemerdekaan-pers/>

<http://www.kejari-jaksel.go.id/> diakses pada tanggal 17 Januari 2020, pukul 11.11

